

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fraud merupakan konsep hukum dengan definisi yang luas. Dalam BPK RI (2007), *fraud* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Sementara itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan *fraud* sebagai kesalahan yang disengaja atau penghilangan jumlah atau informasi dalam laporan keuangan dengan maksud untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. (Siti, 2016). *Fraud* didefinisikan sebagai perilaku yang dihasilkan dari pemikiran manusia dan dipilih oleh individu untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak lain melalui distorsi. *Selingkuh* didefinisikan sebagai penipuan atau perlakuan yang menipu dan tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat menjelaskan *fraud* (kecurangan) dalam bermacam-macam kategori, diketahui yakni bahasa “*Fraud Tree*” (Albrech 2009) yakni, Penyimpangan pada asset (*Asset Misappropriation*), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), serta Korupsi (*Corruption*). *Fraud* adalah pemerolehan keuntungan dengan cara tipuan/kecurangan atau hal serupa.

Menurut *Black's Law Dictionary* (1990) *fraud* yaitu kesalahan yang disengaja dalam situasi yang disembunyikan dari peristiwa penting yang bisa mempengaruhi orang lain guna mengambil tindakan terhadap kerugian tersebut. Umumnya, hal tersebut merupakan perbuatan yang disengaja salah, perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan.

Bank merupakan tubuh usaha yang menghimpun dana dari warga dalam wujud simpanan serta menyalurkannya kepada warga dalam wujud kredit serta ataupun bentuk- bentuk yang lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU Nomor. 10 Tahun 1998). Di negara Indonesia memiliki dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank berlandaskan prinsip syariah atau yang di kenal dengan bank syariah. Berkembangnya bank syariah berkaitan dengan terus menjadi besarnya tantangan yang wajib dialami bank syariah, di mana tantangan terbanyak merupakan guna melindungi citra serta nama baik di mata nasabah guna senantiasa melindungi keyakinan dan loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhatun, 2012) sebagaimana mestinya, bank syariah ialah bank yang melaksanakan aktivitasnya berlandaskan prinsip syariah yang bersumber dari Al-quran Hadits serta Ijma para ulamaoleh karna itu dalam penelitian kali ini peneliti lebih berfokus pada apakah ada pengaruhnya para pegawai yang berbasis syariah dalam menghindari kecurangan akuntansi dan apa saja faktor yang memengaruhi terjadinya *fraud* dalam lembaga keuangan berbasis syariah, karna pada dasarnya

dalam melaksanakan aktifitasnya perbankan wajib mempunyai integritas besar supaya warga mempunyai keyakinan demi menjalankan ikatan kerja. serupa yang dikemukakan diatas jika perbankan merupakan industri“ keyakinan”. Apabila industri dikenal melaksanakan sesuatu kecurangan akuntansi hingga keyakinan warga maupun investor hendak menurun serta satu persatu maupun secara serempak hendak melaksanakan penarikan dana yang sudah ditaruh di bank sehingga bisa mencuat rush serta bank bisa hadapi kolaps setelah itu BI hendak menutupnya.

Bersumber pada Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan ke IV pada tahun 2020 oleh Otoritas Jasa Keuangan, selaku lembaga pengawas aktivitas jasa keuangan, ada 15 Penyimpangan syarat perbankan (PKP) yang sudah diterima. Berikut ini gambar tabel statistic penyimpangan ketentuan perbankan yang diterima oleh OJK :

Tabel 26 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan IV-2020						Total 2020	
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total		KB	PKP
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP		
1. PKP yang diterima	1	8	1	14	9	15	28	55
2. PKP dalam proses analisis *)	0	5	0	10	5	10	13	26
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	1	3	1	4	4	5	15	35
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	2	2	2	4	4	6	17	28
a. Persiapan dan/atau proses riksus tipibank *)	2	1	2	2	3	4	15	24
b. Riksus tipibank selesai/tindak lanjut dalam proses pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	0	1	0	2	1	2	2	4
c. Tindak lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah riksus tipibank)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	1	2	1	2	3	3	8	10

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Gambar 1. 1 Jumlah Tindak Pidana Perbankan Yang Diterima OJK

Sumber : OJK

Pada Agustus 2020, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan organisasi paling anti-fraud di tingkat global, merilis Report to the Nations (RTTN), menulis bahwa ada 2.504 masalah penipuan dari 125 negara dengan kerugian rata-rata USD 8.300 per bulan, dan ada 29 masalah penipuan di Indonesia. Soalnya pada Oktober 2020, Maryono mantan Dirut Bank BTN ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga menerima gratifikasi dari debitur sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 2.257 miliar dan Rp. 870 juta, yang ditransfer ke menantunya. Kapuspenkum Menurut Leonard Simanjuntak dari Kejaksaan Agung, "ini berarti kejadian penipuan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja." (*Teller, CS, Loan Service*), Kepala Cabang, sampai ke jajaran Direksi".

Karena terjadinya permasalahan tersebut, maka semakin banyak pula kasus kecurangan akuntansi yang melibatkan perusahaan perbankan; Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian kecurangan akuntansi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan kecurangan akuntansi dan faktor-faktor mana yang dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Namun, belum ada pembahasan teoritis dan empiris yang komprehensif di Indonesia.

Berdasarkan konteks tersebut, judul penelitian ini adalah **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP**

KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (FRAUD) PERBANKAN SYARIAH DI KOTA BANDUNG ”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah harus diadakan dari masalah yang ada agar penelitian dapat difokuskan dengan baik. Tahap utama yang harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya adalah perumusan masalah ini. Sehubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu :

1. Seberapa besar religiusitas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Seberapa besar pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Seberapa besargaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
4. Seberapa besar budaya etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
5. Seberapa besar ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, oleh karenanya tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahuidan menganalisa pengaruh religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahuidan menganalisa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Untuk mengetahuidan menganalisa pengaruh budaya etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh ketaatan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa yang ingin meniti karir di bidang akuntansi untuk mengetahui berbagai skandal akuntansi yang terjadi. Tidak hanya itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat lebih memperhatikan berbagai permasalahan yang muncul dalam akuntansi dan apabila

memasuki profesi akuntansi terhindar dari skandal atau masalah dalam dunia akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berpotensi untuk memberikan bimbingan kepada para pendidik akuntansi. Pendidik diharapkan dapat memperluas konsep pendidikan etika dan menanamkan jiwa keagamaan pada siswa dengan menitikberatkan pada pengembangan moral atau pertimbangan etis dan memberikan pelajaran spiritual. Sehingga dapat menumbuhkan perilaku etis pada mahasiswa sebagai akuntan masa depan.

